



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Direksi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Tahap Kegiatan Operasi Produksi Komoditas Nikel
2. Direksi Badan Usaha Pemegang Izin Kegiatan Usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian Komoditas Nikel
3. Direksi Badan Usaha Surveyor yang telah ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral

SURAT EDARAN

NOMOR: 3.E/MB.01/DJB/2022

TENTANG

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN BIJIH
NIKEL DALAM BASIS *FREE ON BOARD***

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara subsektor mineral dan batubara dalam kegiatan penjualan dan pembelian bijih Nikel, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung sejak 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Surat Edaran ini:
 - a. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam yang memproduksi bijih Nikel, wajib menggunakan basis *Free on Board* (FOB) dalam melakukan penjualan bijih nikel yang diproduksi termasuk penjualan kepada afiliasinya, dengan mengacu HPM bijih Nikel sebagai harga batas bawah dalam penentuan harga penjualan dan penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi; dan
 - b. Pihak lain yang melakukan pemurnian bijih Nikel yang bahan bakunya berasal dari pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam komoditas nikel wajib melakukan pembelian bijih Nikel dalam basis FOB, dengan mengacu HPM bijih Nikel sebagai harga batas bawah dalam penentuan harga pembelian.


2. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam komoditas nikel diwajibkan segera melakukan penyesuaian kontrak penjualan yang telah disepakati sebelum berlakunya Surat Edaran ini dan menyampaikan salinan kontrak penjualan yang telah disesuaikan tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
3. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam komoditas nikel yang tidak menyampaikan salinan dokumen penyesuaian kontrak penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat melakukan realisasi penjualan di aplikasi Minerba *Online Monitoring System* (MOMS).
4. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap transaksi jual beli bijih Nikel yang wajib dilaksanakan dalam basis FOB; dan
 - b. melakukan verifikasi kesesuaian harga penjualan dengan HPM bijih Nikel yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila transaksi jual beli bijih Nikel bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dilarang untuk menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV).
6. Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 2022

Pih. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



M. IDRIS F. SIHITE

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral